



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal
4. Kepala Badan
5. Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR SE. 18 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
KEMENTERIAN AGAMA PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN
KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT**

A. Pendahuluan

1. Bahwa untuk untuk menekan penyebarluasan Covid-19 yang semakin tidak terkendalikan dan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa-Bali terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.
2. Bahwa dengan keluarnya kebijakan dan untuk mendukung pelaksanaan PPKM Darurat tersebut, perlu dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama, pada masa PPKM Darurat.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, perlu menetapkan Surat Edaran tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menindaklanjuti kebijakan PPKM Darurat dan bertujuan untuk pengaturan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kesehatan dan keselamatan pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama selama kebijakan PPKM Darurat diberlakukan.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : xqugHT

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini mengatur sistem kerja pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama selama pemberlakuan kebijakan PPKM Darurat terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.

D. Dasar Hukum

1. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Jawa-Bali, 3 Juli-20 Juli 2021.

E. Ketentuan

1. Untuk pegawai berlaku ketentuan:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama untuk melakukan penyesuaian dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan dari rumah (*Work From Home*) terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli 2021.
 - b. Dalam hal terdapat pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang sifatnya mendesak/darurat yang hanya dapat dilaksanakan dari kantor, pimpinan unit kerja dapat memberikan penugasan secara selektif kepada pegawai untuk bekerja dari kantor (*Work From Office*).
 - c. Selama melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pegawai wajib melakukan perekaman kehadiran dan mengisi laporan catatan kinerja harian secara *online* sesuai dengan sistem/aplikasi yang berlaku pada masing-masing unit kerja.
2. Unit kerja agar menunda seluruh pelaksanaan program/kegiatan dan/atau perjalanan dinas selama masa PPKM Darurat.
3. Kegiatan belajar mengajar pada madrasah, satuan pendidikan keagamaan, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan sepenuhnya dilakukan secara daring (*online*).

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

